

Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan *Misappropriation* Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional

Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia
ernalistiawati7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap akomodasi pengungkapan yang masih menyoyal dalam rumpun regulasi internasional, hal ini dilakukan guna mendapatkan penafsiran regulasi yang sama dalam praktik internasional atas perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT), yang juga merupakan implikasi dari sistem yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum dapat melindungi secara maksimal. Keterbatasan pemahaman masyarakat tradisional di negara berkembang yang seringkali dibenturkan dengan orientasi komersil yang dimiliki oleh masyarakat di negara maju dalam pemanfaatan SDGPT dengan membuat paten. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif, penelitian ini menjustifikasi hasil yang telah ada dalam penelitian-penelitian terdahulu bahwa mekanisme *beneficially sharing* telah menjadi upaya pemerintah dalam melindungi SDGPT dari tindakan *misappropriation*, namun penelitian ini mendapati kebaruan yaitu dengan menyokong penegasan dan menyempurnakan hal tersebut yang perlu diakui tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan praktik internasional, karena ditemukan hasil bahwa masih terdapat paten Negara Indonesia yang diambil tanpa *beneficially sharing* karena kemajemukan penafsiran dan akomodasi UU Paten yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktik secara internasional. Maka, akomodasi pengungkapan atau rumusan *disclosure requirements* layak mendapatkan posisi dalam regulasi UU Paten di Indonesia untuk langkah mendorong suara penafsiran yang sama dalam gaungan praktik dan regulasi internasional, sehingga manfaat dapat tetap terjaga dan dirasakan oleh masyarakat asal.

Kata kunci: Disclosure Requirements, Hak Kekayaan Intelektual; Missappropriation; Paten

Abstract

This study aims to provide confirmation of the accommodation of disclosure which is still questionable in the cluster of international regulations, this is done in order to obtain the same interpretation of regulations in international practice for the protection of Genetic Resources and Traditional Knowledge (SDGPT), which is also an implication of the existing system in Law Number 13 of 2016 concerning Patents has not been able to protect it optimally. By using a normative juridical method with qualitative analysis, this study justifies the results that have been in previous studies that the beneficial sharing mechanism has become the government's effort to protect SDGPT from acts of misappropriation, but this research found a novelty, namely by supporting the affirmation and perfecting of these matters which need to be acknowledged are not sufficient to meet the needs of international practice, because it was found that there are still Indonesian State patents taken without beneficially sharing due to the plurality of interpretations and accommodations of the Patent Law which are not in accordance with international practice requirements. Thus, the accommodation of disclosure or the formulation of disclosure requirements deserves a position in the regulation of the Patent Law in Indonesia for steps to encourage the sound of the same interpretation in the echoes of international practices and regulations, so that the benefits can be maintained and felt by people of origin.

Kata kunci: Disclosure Requirements, Intellectual property rights; Missappropriation; Patent

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang dikenal sebagai negara *mega-biodiversity* memiliki kapasitas yang tinggi di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.¹ Kondisi ini tentu amat rentan terhadap *biopiracy* yang dilancarkan pihak asing dengan didasari motif ekonomi untuk membentangkan penelitiannya di bidang farmasi atau bioteknologi.² Salah satu kasus yang pernah terjadi justru hadir dari negara yang amat lantang di ranah dunia Internasional dalam menyuarakan mengenai pentingnya penerapan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Jepang dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM-RI), tercatat bahwa di Jepang terdapat paten yang diberikan untuk obat-obatan dengan bahan yang asalnya dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di Indonesia. Ditemukan juga, terdapat 45 (empat puluh lima) jenis obat penting di Amerika Serikat berasal dari tumbuhan dengan komposisi asalnya yaitu tumbuhan yang hidup menjalar di Indonesia sebanyak 14 (empat belas) jenis.³

Contoh kasus ini menunjukkan kecenderungan pihak asing, yaitu negara maju dalam menggurah pengetahuan tradisional dari negara berkembang, yang kemudian mematenkannya sebagai kekayaan intelektualnya. Terdapat perbedaan falsafah hidup dan pandangan yang bertemu dalam konsep etika dan hukum tentang kepemilikan kekayaan, seperti kekayaan intelektual ini, yang menimbulkan konflik kepentingan dalam hubungan internasional antar negara berkembang dan negara maju. Negara maju berpersepsi tidak melakukan kesalahan yang masuk dalam kategori penyelewengan terhadap negara berkembang ketika memanfaatkan hak milik individu secara *profitable* untuk dirinya sendiri tanpa seizin yang bersangkutan karena dalam pemahannya mengenai pelanggaran hak dan etika, dianggap hal tersebut tidak termasuk kepada pelanggaran hak terhadap orang lain. Sedangkan di negara berkembang, Indonesia pada khususnya, memiliki anggapan bahwa negara maju tersebut tidak adil, dikarenakan tidak dapat mengakui hak kolektif masyarakat yang ada di negara berkembang.

Berdasarkan hal yang dimuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, Republik Indonesia sudah secara resmi menerima keanggotaannya dan memperoleh persetujuan untuk pendirian *World Trade Organization* (WTO) dan semua lampirannya. Oleh karena itu, Indonesia dituntut dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut. Satu diantara perjanjian yang dikelola di bawah WTO, ini merupakan perjanjian perdagangan terkait aspek hak kekayaan intelektual,

¹ Mardiasuti, Ani. "Implementation of Access and Benefit Sharing in Indonesia: Review and Case Studies", *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 25, no 1 (2019): 35, <https://doi.org/10.7226/jtfm.25.1.35>.

² Wiradirja, Imas Rosidawati, Fontian Munzil, and Nurul Aini Nindya Kusumah. "Intellectual Property Protection In Field Of Patents On Indonesia Genetic Resources From Foreign Party Missappropriation Actions." *In International Joint Seminar*, (2019): 20.

³ Ratna Ayu Widiaswari, "Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 575, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09>.

termasuk perdagangan barang palsu atau disingkat perjanjian *Trade-Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Jika memotret dari lensa kelengkapan regulasi Indonesia dalam pengimplementasian ketentuan-ketentuan internasional dalam rangka perlindungan HKI, Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu negara dengan kepatuhan yang tinggi ketika meliha seberapa menyeluruh aturan Indonesia menerapkan berbagai ketentuan internasional yang membahas perlindungan HKI. Namun, implementasi perlindungan HKI Indonesia mungkin tidak lebih baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap HKI. Selain itu, budaya di Indonesia bersifat komunal, yang bertentangan dengan gagasan melindungi hak-hak individu. Masyarakat yang memiliki hak penuh terhadap pengetahuan tradisional, tidak mempertimbangkan imbalan ekonomi serta enggan memiliki motivasi untuk mempertahankannya.

Sesungguhnya Indonesia sudah memiliki serangkaian regulasi untuk melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT) yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), namun hal ini belum cukup melindungi secara maksimal terutama dalam praktik internasional. Perlu penyempurnaan akomodasi guna menjadi sokongan regulasi internasional, sehingga dapat mempertegas perlindungan dan penyempurnaan manfaat dalam masyarakat asal terhadap SDGPT. Pengulangan kejadian-kejadian yang merugikan Indonesia yang dilakukan oleh negara maju yang menggunakan SDGPT tanpa aturan yang jelas dan *beneficially sharing* tidak diharapkan terjadi lagi. Karena potensi Indonesia sebagai negara *mega-biodiversity* sangat besar dalam hal SDGPT yang akan berbuah menjadi manfaat invensi bagi negara dan masyarakatnya.

Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, mulai menyadari perlunya memperjuangkan konservasi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayatinya sebagai akibat dari banyaknya penyelewengan yang dilancarkan oleh negara-negara maju terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional negara-negara berkembang. Perdebatan tafsir yang berbuah kerugian bagi Indonesia ini sudah saatnya menyadarkan untuk melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya karena Indonesia memiliki potensi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dapat ditunggangi untuk menghasilkan profit, memperoleh keadilan di dalam sistem perdagangan internasional serta melindungi hak-hak masyarakat tradisional Indonesia. Isu mengenai Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT) ini memang sudah banyak digaungkan, namun Indonesia saat ini perlu langkah yang tidak hanya lahir dari keputusan-keputusan prematur.

Terkait dengan perlindungan SDGPT sendiri, terdapat beberapa penelitian dengan komposisi didalamnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan ini. Pertama, penelitian penelitian Wiradirja, dkk., (2019) yang membahas mengenai perlindungan kekayaan intelektual dalam bidang paten yaitu

dalam hal sumber daya genetik Indonesia dari tindakan *missappropriation* oleh pihak asing. Penelitian ini mengemukakan hasil bahwa Indonesia telah melakukan langkah komprehensif dengan membuat UU Paten sebagai arah kejelasan regulasi dalam paten, selain itu dijelaskan bahwa *beneficially sharing* dapat menjadi solusi dalam melindungi penguatan pengetahuan tradisional, namun masih menjadi sorotan yang mengambang karena belum terdapat kemantapan regulasi yang dapat membantu permasalahan yang telah dijabarkan.⁴

Kedua, penelitian Yulia (2021) mengenai peluang dan tantangan perlindungan pengetahuan tradisional yang diakomodir dalam hukum paten Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian doktrinal yang berfokus pada Pasal 26 UU Paten, yang mengemukakan hasil bahwa asas asal-usul pengungkapan merupakan syarat yang ditegaskan dalam UU Paten Indonesia dalam hal pengetahuan tradisional⁵. Namun penelitian ini hanya menyoroti perlindungan pengetahuan tradisional berdasarkan hukum paten di Indonesia yang jika beranjak pada praktik internasional maka kebutuhannya tidak sesuai.

Ketiga, Prasada (2022) yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia,⁶ penelitian ini membahas sebuah hasil yang menyoroti perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang UU Paten, dalam penelitian ini mengusung *beneficially sharing* sebagai sebuah upaya terhadap pengetahuan tradisional dari sisi perlindungan hukumnya di Indonesia dalam rangka pencegahan dari tindakan *misappropriation*.

Perbedaan yang didapati dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, yaitu tulisan ini berfokus pada sokongan penegasan rumusan pengungkapan yang masih hangat digaungkan dan rekomendasi penyempurnaan regulasi di Indonesia yang akan berimplikasi pada tujuan utama yaitu kesamaan penafsiran dan akomodasi regulasi secara internasional atas perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT) guna dapat memenuhi kebutuhan praktik internasional dalam hal paten agar Indonesia dan negara berkembang lainnya tidak kehilangan manfaat dari invensi asalnya. Akomodasi pengungkapan atau rumusan *disclosure requirements* layak mendapatkan posisi dalam regulasi UU Paten di Indonesia untuk langkah mendorong suara penafsiran yang sama dalam gaungan praktik dan regulasi internasional. Pengkajian akan dilakukan terlebih dahulu dengan menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan hingga perjanjian internasional yang terkait dengan perlindungan

⁴ Wiradirja, Imas Rosidawati, Fontian Munzil, and Nurul Aini Nindya Kusumah. "Intellectual Property Protection In Field Of Patents On Indonesia Genetic Resources From Foreign Party Missappropriation Actions." *In International Joint Seminar*, (2019): 20.

⁵ Yulia. Yulia, "The Protection of Traditional Knowledge Under Indonesia Patent Law: Between Opportunities and Challenges," *Indonesian Journal of Indonesian Law* 18, no. 3 (2021): 815, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.3.815>.

⁶ Erisa Ardika Prasada, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4488>.

SDGPT, hingga akhirnya memberikan penegasan hukum dan pandangan dalam penyempurnaan rumusan konsep perlindungan SDGPT yang komperhensif dan menghindari benturan kepentingan antar pihak.

2. METODE

Kajian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan hukum, yang kemudian dijabarkan dan dikaji secara deskriptif kualitatif. Berkaitan dengan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipecah menjadi tiga (tiga) jenis bahan hukum yang berbeda, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. UU Paten menjadi sumber hukum utama atau sumber hukum primer dalam penelitian ini. Dilengkapi dengan buku, jurnal, dan artikel yang relevan yang digunakan sebagai sumber hukum sekundernya.⁷ Kemudian, bahan hukum tersier sebagai bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperti kamus dan ensiklopedia.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegasan atas Regulasi Internasional tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT)

Di era disrupsi 4.0 ini, dengan perkembangan industri dan perdagangan, peranan kekayaan intelektual mulai dari kekayaan industrial dan hak cipta menjadi penting.⁹ Kekayaan Intelektual dan adat masyarakat adat merupakan wujud dari hak teritorial dan penentuan nasib dari masyarakat adat, yang pada dasarnya hal ini perlu menjadi perhatian dalam bagian dari perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.¹⁰ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk kreativitas intelektual yang nyata, dan bukan hanya gagasan, konsep ataupun ide semata.¹¹ Negara-negara adidaya yang didominasi oleh negara-negara barat, menganut filosofi kapitalisme dan individualisme yang lebih mengutamakan perwujudan gagasan perlindungan hak milik individu, termasuk di dalamnya hak milik yaitu modal ataupun kekayaan intelektual. Pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati dianggap sebagai *domain* publik oleh negara-negara tersebut, sehingga setiap individu bebas untuk mengkomersilkan dan mengeksploitasi hal tersebut sekalipun untuk kepentingannya sendiri.

⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurasi Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*7, no. 1 (2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurasi Permasalahan Hukum Kontemporer,"

⁹ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47–65, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

¹⁰ Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, dan Parlaungan G. Siahaan, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 178, <https://doi.org/10.31078/jk1718>.

¹¹ Gabriella Ivana dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 708, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.

Masyarakat di negara maju melihat potensi ekonomi yang sangat besar dari sumber daya genetik dan pengetahuan obat tradisional yang hidup di sekitar lingkup penduduk lokal di negara berkembang. Maka dengan sifat filosofi kapitalis dan individualismenya mereka berhasil untuk mengakuisisinya, karena penduduk di negara berkembang, yaitu Indonesia pada khususnya, belum bisa melihat manfaat ekonomi dari pemanfaatan keanekaragaman hayati yang melahirkan pemanfaatan pengetahuan tradisional di negara maju tersebut. Ketika negara-negara dunia ketiga lainnya memperkaya kekayaan intelektual mereka, namun negara adidaya bekerja keras untuk memberikan tekanan pada negara-negara tersebut untuk melestarikan kekayaan intelektualnya. Hingga kemudian mereka menggunakan pengetahuan tradisional yang sebenarnya merupakan kekayaan intelektual individu di negara miskin serta menyalahgunakannya.

Negara-negara berkembang menyadari bahwa penggunaan sumber daya genetik pengetahuan tradisional di bidang farmasi atau kedokteran oleh negara-negara industri mengandung komponen ketidakadilan. Negara-negara berkembang mengklaim bahwa negara-negara kaya memiliki standar yang berbeda untuk melindungi kekayaan intelektual. Ketika negara-negara dunia ketiga lainnya menyalin kekayaan intelektual mereka, mereka bekerja keras untuk memberikan tekanan pada negara-negara tersebut untuk melestarikan kekayaan intelektualnya. Namun sebaliknya, pengetahuan tradisional yang sebenarnya merupakan kekayaan intelektual orang-orang di negara-negara miskin mepeka pergunaan dan salahgunakan. Faktanya, negara-negara seperti Amerika Serikat ragu-ragu dalam meratifikasi *Convention on Biological Diversity* (CBD) yang memiliki tujuan untuk melestarikan penggunaan keanekaragaman hayati, karena hal itu dapat menyebabkan kurangnya jaminan untuk perlindungan paten.¹²

Pengetahuan tradisional negara-negara berkembang tidak menikmati perlindungan yang sama dengan kekayaan intelektual di negara maju, itulah sebabnya negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, merasakan ketidakadilan. Sementara itu, negara-negara maju membenamkan negara-negara berkembang agar melestarikan kekayaan intelektual yang dimilikinya dalam upaya untuk mencegah penyalahgunaan properti itu di negara-negara tersebut. Karena pada dasarnya dalam sebuah keadilan terdapat kaidah hukum, moral, nilai etika, dan kesamarataan sebagai perspektif filosofis.¹³

Negara maju dan berkembang mempunyai kesinambungan dalam mengekspresikan sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditentukan oleh komitmen

¹² Widiaswari, "Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual."

¹³ Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.

globalnya.¹⁴ Namun, negara-negara maju memiliki kaca mata lain yang memandang tajam pentingnya untuk memiliki perlindungan paten, karena hal tersebut akan mempromosikan pengembangan karya inventif baru dan melindungi investasi yang dilakukan dalam teknologi. Akibatnya, negara-negara maju memberikan banyak perhatian pada penerapan sistem HKI, dan bahkan tampaknya negara-negara maju melanyak negara-negara berkembang untuk melakukannya. Ketidakepahaman dan sengketa akan selalu ditemukan di kehidupan manusia dalam bermasyarakat.¹⁵

Pengaturan tentang apaten di Indonesia terjadi terjadi kekosongan hukum dalam kurun waktu 36 tahun. Hingga kemudian baru pada tahun 1989 dikeluarkan seperangkat peraturan yang cukup komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (UU Paten Lama). Undang-Undang Paten diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pada tahun 2001 karena kemajuan ilmu ekonomi dan teknologi serta ratifikasi perjanjian internasional dalam domain teknologi, industri, dan perdagangan (UU Paten).

UU Paten telah mengalami penyempurnaan mengenai konsep paten. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UU Paten, jika yang disebut dengan hak eksklusif itu diagih oleh negara seorang penemunya di bidang teknologi tersebut yang selama waktu tersebut ia melakukan penanaman modal sentuiri ataupun memberikan memberikan kepada pihak lain perihal pelaksanaannya. Dijelaskan lebih lanjut, berdasarkan hal yang termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UU Paten, hasil dari upaya mengurai masalah penemu di bidang teknologi yang menimbulkan suatu proses ataupun produk, serta perbaikan dan pembaruan pada suatu produk atau proses disebut dengan invensi. Istilah "penemu" seperti yang digunakan dalam UU Paten tidak selalu berhubungan dengan satu orang, melainkan dengan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mengimplementasikan ide yang menghasilkan tindakan yang dapat menghasilkan penemuan baru. Meskipun penemuan itu dikendalikan oleh orang lain, secara moral diperlukan dalam paten bahwa nama penemu masih disebutkan. Tidak semua invensi dapat dipatenkan, tetapi hal ini terbatas pada bidang kemajuan teknologi.¹⁶ Teknologi industri ini dapat berbentuk metode produksi, produk, atau sesuatu yang dikembangkan melalui penggunaan teknologi atau melalui pengalaman kerja. Teknologi ini dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan jenis paten yang diizinkan oleh UU Paten, yaitu paten proses dan paten produk.

¹⁴ Muhamad Junaidi, "Politik Hukum Dunia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrumen Kesepakatan G20", *Jurnal Ius Constituendum* 7, No. 2 (2022): 207-215, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5488>

¹⁵ Yati Nurhayati, "Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 335, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700>.

¹⁶ Pamuntjak, A., *Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi* (Jakarta: Djambatan, 1994).

Dikenal dua sistem paten di dunia, yaitu sistem penemu pertama (*first to invent system*) dan sistem pendaftar pertama (*first to file system*). Pada sistem penemuan pertama, prioritas tidak ditentukan oleh aplikasi tetapi pada penemuan pertama. Namun demikian, pada sistem penemuan pertama pun tetap ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran, hanya saja penemu pertama memberikan prosedur interferensi untuk pendaftaran tersebut.

Indonesia menganut prinsip *first-to-file*, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Paten. Terbukti dalam Pasal 20 UU Paten, yang mengemukakan mengenai permohonan yang diajukan kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual menjadi landasan pemberian paten. Menurut klausul ini, tidak ada hak otomatis untuk paten; sebaliknya, negara hanya menawarkan perlindungan hukum untuk paten yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tercantum dalam Daftar Umum Paten serta diterbitkan dalam Lembaran Negara Paten. Tidak terdapat ketentuan bagi penemu yang belum mengajukan permohonan paten atau yang belum memerincikan invensinya untuk mengajukan gugatan pembatalan bilamana terbukti invensi tersebut tidak sah, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Paten. Akibatnya, secara mutlak dapat dikatakan bahwa Indonesia menerapkan *system first-to-file*, jika telah mendapatkan sertifikat paten dan didaftarkan oleh pihak lain tanpa hak.

Namun demikian, UU Paten tetap mengagih keleluasaan bagi para pihak yang menerapkan sebuah inovasi apabila diperlukan invensi yang sama untuk tetap memiliki hak untuk mengimplementasikan invensi tersebut sebagai "pengguna lama" meskipun invensi yang sama kemudian diberikan paten. Menurut aturan yang diuraikan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Paten. Penemuan harus benar-benar merupakan hasil dari tindakan yang dipetik dengan sebuah iktikad baik yang dilakukan seorang yang menggunakannya untuk pertamakalinya. Ada pengecualian untuk klausa "pengguna sebelumnya" sebagaimana diterangkan sebelumnya, hal tersebut sudah termaktub dalam bagian 14 Undang-Undang Paten.

Setelah invensi yang sama diterbitkan sertifikat paten, permohonan harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hak sebagai pengguna sebelumnya yang dijelaskan dalam Pasal 15 UU Paten. Bukti bahwa penemuan tidak dilaksanakan menggunakan deskripsi, foto, contoh, atau deskripsi lain dari penemuan yang dicari oleh paten harus disertakan dengan aplikasi. Direktorat Jenderal HKI memberikan pengakuan sebagai "Sertifikat Pengguna Lama" bagi individu.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 UU Paten yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan hak sebagai pengguna terdahulu, maka permohonan dapat mengajukan kepada Direktorat Jenderal HKI dalam waktu Invensi yang serupa telah diberikan sertifikat paten nya. Harus terdapat bukti yang menerangkan bahwa invensi tersebut dilakukan dengan tidak memakai contoh, uraianm gambsr,

atau keterangan lain dari invensi yang dimintakan paten dalam permohonan paten tersebut. Pengakuan sebagai pengguna lama diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI berupa “Sertifikat Pengguna Lama”. Pernyataan “Pengguna Sebelumnya” berakhir bersamaan dengan batas waktu paten untuk penemuan yang sama. Negara memberikan hak eksklusif kepada pemohon yang telah mengajukan aplikasi paten dengan ketentuan paten regular yaitu jangka waktunya 20 tahun dan paten sederhana yaitu 10 tahun, dimulai pada tanggal pengajuan (yang telah menjadi ketentuan untuk memenuhi persyaratan administratif).

Hak untuk menggunakan kepentingan ekonomi sendiri atau memberikan hak tambahan kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dikenal sebagai hak eksklusif, dan diberikan hanya dalam kurun waktu tertentu kepada pemegang paten. Karena kegiatan komersialisasi adalah hasil nyata dari paten, pelanggaran paten secara definisi merupakan pelanggaran hak eksklusif, yang lebih spesifiknya merupakan pelanggaran klaim yang dapat dimaknai sebagai *literer infringement* (penafsiran pelanggaran berdasarkan bunyi klaim secara literal), atau doktrin kesepadanan (penafsiran pelanggaran berdasarkan cara, fungsi, dan hasil tes).

Selanjutnya, sistem *defensive* dapat digunakan untuk menerapkan UU Paten sehubungan dengan inisiatif untuk melindungi pengetahuan konvensional di bidang kedokteran konvensional. Ini beriringan bersama skema yang dibahas dalam WIPO *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* yang telah diterjemahkan pribadi bahwa sebagaimana dinyatakan perlindungan *defensive* dimaksudkan bukan untuk menetapkan hak-hak tertentu atau kepentingan-kepentingan lain dalam materi *Tradisional Knowledge* melainkan untuk mencegah pihak lain menuntut atau memperoleh hak kekayaan intelektual atas materi pelajaran tersebut.

Sistem *defensive* tersebut tentunya harus didukung oleh *database* yang eksak dan mutakhir dengan menyinsing informasi tentang pengetahuan tradisional di bidang pengobatan tradisional. Urgensi pemberian informasi bagi pemeriksa paten ini berguna agar paten tidak diberikan jika teknologi dasarnya telah dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Di sisi lain, jika ditemukan bahwa paten baru telah diberikan di suatu negara untuk inovasi yang dikembangkan menggunakan pengetahuan tradisional tertentu, pihak yang berkepentingan dapat meminta pembatalan paten atau meminta pemotongan pendapatan dari penggunaannya. Namun, sistem ini bukan tanpa masalah. Pertama, mempertimbangkan pengetahuan tradisional dibidang farmasi atau obat-obatan terhampar luas di seluruh Indonesia, mengembangkan sistem informasi yang tergabung dalam sebuah *database* bukanlah tugas yang mudah atau murah. Sistem patennya juga regional.

Perlu diakui, jika kepincangan pengaturan masih ditemukan, konsep persyaratan pengakuan sumber yang termaktub dalam UU Pasal 26, belum didukung oleh pengaturan internasional yang mengikat kesepakatan seluruh

negara pemangku kepentingan. Sebagai hasil dari ketelitian aturan dalam persyaratannya dapat disimpulkan dari eksplanasi sebelumnya, bahwa penggunaan UU Paten masih layak untuk pengetahuan tradisional di bidang farmasi, khususnya jamu dari Indonesia, jika telah dikembangkan oleh masing-masing anggota masyarakat menjadi suatu invensi yang dapat dipatenkan oleh negara asing. Menjadi gagasan yang berpeluang menjadi manfaat yang utuh jika perlindungan terhadap pengetahuan tradisional atas pemanfaatan sumber daya genetik yang dapat dilakukan dengan memberikan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten, dengan menambahkan persyaratan *disclosure requirement* dalam pengajuan paten. Hal ini tentunya akan membantu dalam menyokong penegasan instrument hukum internasional dan menjaga marwah invensi suatu paten dalam praktik secara internasional. Tentu saja hal ini berdampak juga pada eksistensi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT) Indonesia yang memiliki potensi tinggi dalam membuahakan manfaat secara komersil bagi masyarakat lokalnya.

3.2 Upaya Pemerintah Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT) dari Paten-Paten yang dilakukan Pihak Asing dengan Mekanisme *Beneficially Sharing*

Menurut teori hukum yang menjadikan keadilan dan kesejahteraan sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara dan menggunakan hukum sebagai panduan untuk mencegah segala jenis kesewenang-wenangan, masalah ini juga harus diakomodir oleh hukum.¹⁷ Negara-negara berkembang, Indonesia pada khususnya, dengan kecenderungan masyarakat yang komunal, kerap kali mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dengan tidak hanya berkiblat terhadap nilai-nilai materialism, namun juga nilai spiritualisme menjadi wujud gagasan hidup berdampingan secara damai. Filosofi dari spiritualisme dan kebersamaan ini menjadi potret yang dianut masyarakat di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Padahal, jika berkaca pada cermin saat ini, nilai-nilai ini tidak sepenuhnya relevan jika pada posisinya disandingkan dengan kekayaan intelektual masyarakat berupa pengetahuan tradisional, seperti halnya pengetahuan obat tradisional, seseorang dengan pengetahuannya yang lebih bisa saja memonopolinya, terlebih jika monopoli tersebut dimotivasi semata-mata keuntungan ekonomi seorang individu. Sardjono menyebut bahwa individu merupakan bagian integral dari masyarakat, maka tempat untuk hak individu tersebut yaitu dalam kerangka pemikirannya.¹⁸ Minimnya pemahaman masyarakat tentang HKI menjadikan masyarakat tidak tertarik menggunakan manfaat ekonomi obat tradisional karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HKI. Industri farmasi di negara-negara industri pasti telah

¹⁷ Devi Yulida, Kartika Widya Utama, Xavier Nugraha, "Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Kepatuhan Tata Usaha Negara", *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 31-48, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4600>.

¹⁸ Sardjono, A., *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumnus, 2016).

memperhatikan potensi ini, dan sejak itu mereka telah mengambil keuntungan dari ilmu pengobatan tradisional tanpa pemilik pengetahuan itu menerima pemberitahuan atau bayaran yang adil. Hal ini dapat dimaklumi mengingat banyaknya peristiwa yang dipandang berbahaya bagi Indonesia, seperti AS mematenkan bahan aktif temulawak yang digunakan dalam obat anti kanker hati dan anti jantung serta paten kunyit Jerman.¹⁹ Kemudian, sebuah bisnis Jepang telah mematenkan tanaman brotowali, sebuah obat tradisional yang sejak lama digunakan di Indonesia.²⁰

Sebagai aktor yang menjadi pemain kunci dalam ekonomi pengetahuan global, HKI erat dengan masalah *biopiracy* karena merupakan aktor utama dalam ekonomi pengetahuan global. Setelah ratifikasi perjanjian TRIPS, yang menetapkan kriteria untuk perlindungan paten, indikasi geografis, hak cipta, desain industri, dan merek dagang, klaim untuk pengambilalihan sumber daya genetik dan Informasi yang mendasarinya meningkat. Untuk sepenuhnya memahami sifat, luas, dan ruang lingkup klaim *biopiracy* dalam konteks ini, sejumlah aspek dari sistem paten harus diperiksa secara menyeluruh. Seperti halnya klaim *Rice Tec (Texas)* adalah upaya *biopiracy*.²¹ Ini dapat dicirikan sebagai dampak dari kegagalan hak kekayaan intelektual untuk melindungi pengetahuan tradisional dan mencegah perampasannya yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat ditandai sebagai buntut dari kegagalan hak kekayaan intelektual untuk melindungi pengetahuan tradisional dan membuat pengetahuan tradisional terus diappropriasi.²²

Hukum nasional di Indonesia dan perjanjian internasional khusus yang mengikat tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT) belum dianggap sesuai dengan kebutuhan praktik internasional saat ini. Seperti halnya konsep persyaratan pengakuan sumber yang termaktub dalam UU Pasal 26, belum didukung oleh pengaturan internasional yang mengikat kesepakatan seluruh negara pemangku kepentingan. Oleh karena itu hal ini menjadi penyebab maraknya pemanfaatan SDGPT oleh masyarakat Indonesia oleh pihak asing tanpa meminta izin (*biopiracy*). Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan sebuah upaya dengan melakukan perlindungan *defensive* melalui forum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi

¹⁹ Trias Palupi Kurnianingrum, "Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Protection of Patent Rights on Traditional Medicine Knowledge Through Article 26 of Law No. 13 of 2016 Concerning Patents)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 49–65, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1222>.

²⁰ Imas Rosidawati, "Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 163–85, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art1>.

²¹ Susanti, Diah. "Sumber Daya Genetik Sebagai Potensi Kekayaan Intelektual Komunal." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, (2021): 119-124.

²² Dwi Tiara Kurnilasari, Annalisa Yahanan, dan Rohani Abdul Rahim, "Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective," *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (2018): 110, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.114.pp110-130>.

Budaya Tradisional Indonesia (GRTKTCE) untuk memfasilitasi koordinasi antara negara-negara yang telah setuju untuk membantu negosiasi untuk menciptakan instrumen legislatif internasional dalam rangka perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Perlindungan pengetahuan tradisional ini menjadi perhatian *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebuah lembaga global yang berfokus pada masalah HKI. Berangkat dari hal tersebut, WIPO membentuk *The Global Intellectual Property Issues Division (Global Issues Division)* pada tahun 1997. Menurut pembagian ini, ada hubungan antara sistem pengetahuan tradisional dan sistem HKI.²³ Oleh karena itu pengetahuan tradisional dapat dilindungi melalui sistem HKI. Kemudian, *Convention on Biological Diversity* (CDB) ditandatangani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1992 sebelum Divisi Masalah Global didirikan. Untuk melengkapinya WTO menambahkan TRIPs sebagai suplemen, dan beberapa negara di seluruh dunia memasukkan klausul tersebut ke dalam hukum nasional mereka sendiri. Beberapa negara di seluruh dunia juga membuat undang-undang mereka sendiri untuk mereservasi pengetahuan tradisional mereka, seperti Selandia Baru, yang memiliki sistem *Prior Informed Consent* (PIC); Australia, yang menggabungkan hukum adat Aborigin dengan rezim hak kekayaan intelektual (HKI) kontemporer; dan Indonesia, yang melindungi pengetahuan tradisional dalam bentuk cerita rakyat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang pada dasarnya berarti bahwa Indonesia hanya melindungi cerita rakyat.²⁴

Indonesia telah melakukan begitu banyak upaya untuk melindungi SDGTPP baik melalui upaya nasional maupun internasional. Oleh karena itu, sistem hukum perlindungan SDGTPP harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat, dikarenakan semangat masyarakat berperan dalam menunjang suatu sistem untuk perlindungan ini. masalah untuk diserahkan kepada komunitas tradisional yang lebih memahami kebutuhan mereka. Masalah perlindungan dari *biopiration* dan *missaporation* merupakan regulasi yang harus diatur oleh pemerintah, regulasi HKI dibuat dengan sistem *sui generis*, sehingga ada kepastian hukum yang melindungi karya intelektual dan hak masyarakat tradisional juga dapat terlindungi. Sebagai upaya nasional, hal yang dilakukan yaitu dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT); Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Generik (RUU PPSDG); Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Lokal; Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian Budaya; serta berbagai

²³ Sri Asih Roza Nova, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Dari Tindakan Misappropriation," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 433, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.295>.

²⁴ Asih Roza Nova.

ketentuan hukum dan peraturan lainnya. Selain itu, pemerintah juga sedang dalam proses menyiapkan basis data nasional untuk membentuk sistem proteksi dengan metode proteksi defensif, yang dianggap mampu memberikan proteksi yang efektif selama proteksi seperti perundang-undangan nasional belum terwujud.

Pembentukan regulasi yang hadir di Indonesia belum optimal.²⁵ Dalam rangka memperkuat tiang regulasinya, Indonesia turut berpartisipasi juga dalam konvensi keanekaragaman hayati (CBD) pada tahun 1992 meningkatkan kesadaran dan minat untuk melindungi pengetahuan tradisional. Sejak itu, sejumlah pertemuan internasional telah diadakan, terutama di bawah naungan WIPO, untuk mengembangkan protokol perlindungan yang sesuai untuk pengetahuan tradisional. Tempat terbaik untuk mempertahankan SDGTPP secara global adalah WIPO-*Intergovernmental Committee on Generic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (IGC-GRTFK). Pemerintah telah melakukan upaya inklusif dalam perantara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk mempromosikan perjanjian internasional yang dapat ditegakkan secara hukum dan mengatur penggunaan dan perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pengetahuan Tradisional (PT). Pertemuan *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (IGC GRTKF) di Jenewa pada akhir tahun 2022 menyampaikan pesan ini selama sesi ke-43.²⁶

Namun, kemufakatan alat hukum internasional dalam hal perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang adil dan efisien tidak tercapai oleh Indonesia dalam sesi ke-43 WIPO-*Intergovernmental Committee on Generic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*. Kubu negara maju dan berkembang masih berselisih soal pengungkapan sumber asal, dan diyakini jika masalah ini diselesaikan, standar permohonan paten akan lebih ketat dalam hal menggunakan Pengetahuan Tradisional (PT) dan Sumber Daya Genetik (SDG). Oleh karena itu, karena memperpanjang prosedur permohonan paten mereka, negara-negara maju lebih cenderung menolak gagasan ini. Hal tersebut juga yang melatarbelakangi perlunya revisi atau amandemen dari Perjanjian TRIPS yang diasumsikan sebagian besar berpihak pada kebutuhan negara maju saja.²⁷

²⁵ Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.

²⁶ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, "Perjuangkan Peraturan Internasional tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional di Jenewa", 2022, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-perjuangkan-peraturan-internasional-tentang-sumber-daya-genetik-pengetahuan-tradisional-di-jenewa>.

²⁷ Yulia Yulia, "The Protection Of Traditional Knowledge Under Indonesian Patent Law: Between Opportunities And Challenges," *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.3.815>.

Tujuan utama dari desain instrumen yang sedang didiskusikan adalah untuk menghindari penyalahgunaan SDG dan variannya dengan menegakkan persyaratan pengungkapan melalui sistem kekayaan intelektual bersama dan sistem paten. Masyarakat telah dirugikan oleh kasus-kasus negara asing yang menyalahgunakan pendaftaran paten resep jamu Jawa, sehingga segala upaya harus dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Karena teropong sebuah regulasi beriringan dengan aspek sosial dalam masyarakat, yang menegaskan bahwa hukum bukan hanya mencari sebuah fakta namun juga historis dari sebuah hubungan sosial yang memberikan keadilan.²⁸

Secara nasional, Pasal 26 UU Paten mengatur persyaratan untuk mengungkapkan sumber SDG. Lebih lanjutnya dijelaskan, pihak yang berkepentingan dapat meminta pembatalan paten atau pembagian manfaat untuk penggunaan pengetahuan tradisional jika diketahui bahwa paten baru telah diberikan di negara tersebut untuk penemuan yang dibuat menggunakan badan pengetahuan tradisional tertentu. Untuk memastikan bahwa pemilik paten dan sumber SDG dapat memperoleh manfaat dari komersialisasi paten, klausul ini berlaku untuk pemohon perlindungan SDG lokal dan internasional.

Atas dasar kepentingan negara maju dan negara berkembang yang bertemu pada kutub internasional yang berbeda, serta untuk menjada potensi SDGPT Indonesia, langkah berkelanjutan telah dilakukan Indonesia dengan bergabung pada konverensi internasional yang konsen dan berkomitmen membawa isu untuk memenangkan pengakuan sumber internasional yaitu konverensi internasional *Invergovernmental Commission on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF), saat ini konverensi ii sudah memasuki sesi ke-43 dan pertemuan terakhir dilakukan pada Juni 2022. Atas komitmen tersebut, diyakini hal ini dapat membawa angin segar terhadap perlindungan paten atas SDGPT di Indonesia dengan berbagai aspirasi dan pemikiran masyarakat yang mendukung dan berkembang.

4. PENUTUP

Sebagai payung hukum nasional terhadap tindakan penyelewengan dan tindakan curang lainnya oleh pihak asing (*misappropriation*), Pasal 26 UU Paten dapat menjadi tameng pertamanya. Namun perlu diakui, bahwa hal ini belum cukup jika dibenturkan dengan kepentingan dalam praktik internasional. Persamaan penafsiran terhadap regulasi dan akomodasi “pengakuan sumber” atau persyaratan *disclosure requirement* perlu diterima dan ditambahkan dalam hak kekayaan intelektual atas SDGPT sebagai transportasi keadilan dalam paten di seluruh dunia. Dalam menyokong hal ini, Indonesia telah melakukan upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk memenangkan pengakuan sumber internasional yang ditunjukkan dengan adanya *Invergovernmental Commission on*

²⁸ Christina Bagenda, “Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 115, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777>.

Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF), yang terakhir dilakukan pada Juni 2022 sebagai sesi ke-43, meskipun belum ada hasil signifikan namun forum ini masih memiliki jenjang harapan bagi kepastian hukum masyarakat tradisional Indonesia. Alternatif langkah yang dapat dilancarkan guna mengawal SDGPT dari tindakan *misappropriation* yaitu dengan membuat ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan dan sejalan dengan perlindungan terhadap persaingan secara global, membuat pengarsipan yang tidak hanya berkiblat pada kelestarian budaya masyarakat adat namun harus sejalan dengan orientasi komersil, serta menyusun sistem *beneficially sharing* yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhamad Shafwan, dan Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47–65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Aryani, Christina. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.
- Asih Roza Nova, Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Dari Tindakan Misappropriation." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 433. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.295>.
- Bagenda, Christina. "Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 115. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777>.
- Dewi, Triayu Ratna, dan Erma Defiana Putriyanti. "Melindungi Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dengan Hak Paten Dan Hak Merek" *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no.2 (2019): 337-345, <http://dx.doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.697>.
- Diah, Susanti. "Sumber Daya Genetik Sebagai Potensi Kekayaan Intelektual Komunal." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, (2021): 119-124.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, "Perjuangkan Peraturan Internasional tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional di Jenewa", 2022, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-perjuangkan-peraturan-internasional-tentang-sumber-daya-genetik-dan-pengetahuan-tradisional-di-jenewa?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>.
- Djafar, Aurelia. "Perlindungan Hukum Paten Asing yang Telah Terdaftar di Indonesia", *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no.1 (2022) : 29-38, <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.775>
- Ivana, Gabriella, dan Andriyanto Adhi Nugroho. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 708.

- <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.
- Junaidi, Muhamad. "Politik Hukum Dunia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrumen Kesepakatan G20", *Jurnal Ius Constituendum* 7, No. 2 (2022): 207-215, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5488>
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Protection of Patent Rights on Traditional Medicine Knowledge Through Article 26 of Law No. 13 of 2016 Concerning Patents)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 49–65. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1222>.
- Kurnilasari, Dwi Tiara, Annalisa Yahanan, dan Rohani Abdul Rahim. "Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective." *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (2018): 110. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.114.pp110-130>.
- Mardiastuti, Ani. "Implementation of Access and Benefit Sharing in Indonesia: Review and Case Studies", *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 25, no 1 (2019): 35, <https://doi.org/10.7226/jtfm.25.1.35>.
- Nurhayati, Yati. "Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 335. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700>.
- Pamuntjak, A., *Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi* (Jakarta: Djambatan, 1994).
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, dan Parlaungan G. Siahaan. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 178. <https://doi.org/10.31078/jk1718>.
- Prasada, Erisa Ardika. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4488>.
- Rosidawati, Imas. "Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 163–85. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art1>.
- Sardjono, A., *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni, 2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances* (1997).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (2001).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (2016).
- Widiaswari, Ratna Ayu. "Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 575. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09>.
- Wiradirja, Imas Rosidawati, Fontian Munzil, and Nurul Aini Nindya Kusumah. "Intellectual Property Protection In Field Of Patents On Indonesia Genetic

- Resources From Foreign Party Missappropriation Actions.” *In International Joint Seminar*, (2019): 20.
- Yulida, Devi, Kartika Widya Utama, Xavier Nugraha, “Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Kepatuhan Tata Usaha Negara”, *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 31-48, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4600>.
- Yulia, Yulia. “The Protection Of Traditional Knowledge Under Indonesian Patent Law: Between Opportunities And Challenges.” *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.3.815>.